

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 0930.08/D5/TP/V1/2017

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
DI PROVINSI SUMATERA BARAT
UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa guru pegawai negeri sipil daerah yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi berhak untuk memperoleh tunjangan profesi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2017;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus, dan Subsidi Tunjangan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1981);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU

: Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) tahun anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

0930.08/D5/TP/V1/2017 Hal 1 dari 5

KETIGA Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan

besaran setiap bulannya adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dan dikenakan Pajak

Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bersumber dari Anggaran **KEEMPAT**

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik pada

tahun berkenaan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 30 Juni 2017; **KELIMA**

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

REPUBLIK INDONESIA

ANB.

DIREKTORAT TENAGA KEPENDIDIKAN

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

SUMARNA SURAPRANATA, Ph.D.

NIP 195908011985031002

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017

Kabupaten / Kota: Kab. Agam

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
		YUHENDRY	SMA NEGERI 1 BASO	
		NIP : 196303091987031005		No Rek
1	1	NUPTK : 5641741643200032		a/n
		NO PESERTA : 09080120710417		T : D 4000 500
		NRG : 091686382019		Tunjangan : Rp. 4.206.500

Kabupaten / Kota : Kab. Tanah Datar

N	lo.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota	NOT ESERTATING		
		Nelmayeti Dra	SMAN 1 BATU SANGKAR	
2	1	NIP : 196309151987032004 NUPTK : 6247741642300003 NO PESERTA : 07080718000310		No Rek a/n Tunjangan : Rp. 4.616.600
		NRG : 074732055017		Turjangan Ttp: 4.010.000
3	2	RAHMAD HIDAYAT	SMAN 1 BATU SANGKAR	
		NIP : 198011192005011004 NUPTK : 3451758660200003 NO PESERTA : 12080718010671		No Rek a/n
		NRG : 121801195003		Tunjangan : Rp. 3.116.500
		Yusuf, S.pd	SMAN 1 BATU SANGKAR	BANK RAKYAT INDONESIA Batu
4	3	NIP : 196210241992031004 NUPTK : 3356740644200003 NO PESERTA : 07080708706044		Sangkar No Rek. 016901003804532 a/n Yusuf, S.pd
		NRG : 075633054018		Tunjangan : Rp. 4.078.100

Kabupaten / Kota : Kab. Dharmasraya

О.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Kab/kota			
	lda Rianti	SMKN 1 PULAU PUNJUNG	
	NIP : 196607031999032002		No Rek
1	NUPTK : 7035744645300003		a/n
	NO PESERTA : 08081222010081		Tunjangan : Rp. 3.832.800
	Kab/kota	NO PESERTA / NRG Kabi/kota	NO PESERTA / NRG NO PESERTA / NRG NIP : 196607031999032002 NUPTK : 7035744645300003 NO PESERTA : 08081222010081

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017

Kabupaten / Kota : Kab. Dharmasraya

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
		RENI KUSWANTI	SMKN 1 PULAU PUNJUNG	
		NIP : 197104061997032001		No Rek
6	2	NUPTK : 6738749651210112		a/n
		NO PESERTA: 08081253910102		
		NRG : 084127063002		Tunjangan : Rp. 3.953.600

Kabupaten / Kota : Kota Padang

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
		ARNIDA		BANK TABUNGAN NEGARA KC
7	NIP 1 NUPTK NO PESI		No Rek. 00009015006 a/n ARNIDA	Padang No Rek. 0000901500630006 a/n ARNIDA
		NRG : 101939382021		Tunjangan : Rp. 4.339.000



DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017

Kabupaten / Kota: Kota Payakumbuh

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
		Darnipen	SMAN 2 PAYAKUMBUH	
		NIP : 196009271985121001		No Rek
8	NO PESERTA : 08080122010254	a/n		
		Tunjangan : Rp. 4.475.700		
		NRG : 085932052012		Turijangan . Kp. 4.475.700

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, REPUBLIK INDONESIA

ANB.

L GURU DAN IN ARGA (DIDIKAN SURAPRANATA, Ph.D.

DIREKTORA.
JENDERAL GURU DAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN
SUMARNA SURAPRANATA
NIP. 195908011985031002

DREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,